



P U T U S A N
Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA Bin SUKURUDIN;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/tanggal lahir: 22 Tahun/6 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Ampai, RT. 01, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna karya.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA Bin SUKURUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA Bin SUKURUDIN** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk ekstasi, 6 (enam) klip plastik bening yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah sendok untuk pakai shabu, 1 (satu) unit handphone android merk POCCO3 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-259/TJKAR/08/2023, tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YOGA Bin SUKURUDIN** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. RE Martadinata Pekon Ampai LK. I Rt. 01 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi ANUAR Bin AMRAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan DANIEL (belum tertangkap/DPO) sedang duduk di teras depan rumah ROY Als MALOK yang sudah lama tidak ditempati dan diluar teras rumah ROY Als MALOK yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter sudah ada YAHYA dan KODIR (yang keduanya belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Pocco yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy dan YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Pocco yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy kepada terdakwa karena sebelumnya YAHYA akan pergi kewarung dipinggir jalan, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Pocco yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, lalu sekitar jam 01.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi ANUAR dan DANIEL sedang ngobrol dan YAHYA bersama KODIR sedang ngobrol juga ditempat yang tidak jauh dari terdakwa bersama ANUAR dan DANIEL ngobrol datang saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI dan saksi I MADE NYANDRA GUNA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANUAR sedangkan DANIEL berhasil melarikan diri dan ketika terdakwa ditangkap lalu YAHYA dan KODIR yang melihat anggota kepolisian langsung ikut melarikan diri dan ketika dilakukan pengeledahan ditempat yang sebelumnya terdakwa bersama saksi ANUAR dan DANIEL ngobrol ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi ANUAR dan DANIEL untuk menggunakan shabu yang sebelumnya saksi ANUAR dan DANIEL membeli narkotika jenis shabu kepada YAHYA dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi ANUAR dan DANIEL, dan ketika dilakukan pengeledahan ditempat YAHYA dan KODIR yang sebelumnya untuk duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu, 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu, lalu terdakwa bersama saksi ANUAR berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan ketika di kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Pococo yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari YAHYA yang sebelumnya YAHYA menitipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut, dan terdakwa, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 77EE/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange kode sampel B, barang bukti tersebut disita dari tersangka Yoga Bin Sukurudin Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa **YOGA Bin SUKURUDIN** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. RE Martadinata Pekon Ampai LK. I Rt. 01 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat bruto 1,82 gram dan pil ecstasy dengan berat bruto 0,22 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi ANUAR Bin AMRAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan DANIEL (belum tertangkap/DPO) sedang duduk di teras depan rumah ROY Als MALOK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tidak ditempati dan diluar teras rumah ROY Als MALOK yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter sudah ada YAHYA dan KODIR (yang keduanya belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Pocco yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy dan YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Pocco yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy kepada terdakwa karena sebelumnya YAHYA akan pergi kewarung dipinggir jalan, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Pocco yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, lalu sekitar jam 01.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi ANUAR dan DANIEL sedang ngobrol dan YAHYA bersama KODIR sedang ngobrol juga ditempat yang tidak jauh dari terdakwa bersama ANUAR dan DANIEL ngobrol datang saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI dan saksi I MADE NYANDRA GUNA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANUAR sedangkan DANIEL berhasil melarikan diri dan ketika terdakwa ditangkap lalu YAHYA dan KODIR yang melihat anggota kepolisian langsung ikut melarikan diri dan ketika dilakukan pengeledahan ditempat yang sebelumnya terdakwa bersama saksi ANUAR dan DANIEL ngobrol ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi ANUAR dan DANIEL untuk menggunakan shabu yang sebelumnya saksi ANUAR dan DANIEL membeli narkoba jenis shabu kepada YAHYA dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi ANUAR dan DANIEL, dan ketika dilakukan pengeledahan ditempat YAHYA dan KODIR yang sebelumnya untuk duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu, 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu, lalu terdakwa bersama saksi ANUAR berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan ketika dikantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Pocco yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari YAHYA yang sebelumnya YAHYA menitipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut, memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dan pil ecsatsy tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 77EE/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti: 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange kode sampel B, barang bukti tersebut disita dari tersangka Yoga Bin Sukurudin setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. I Made Nyandra Guna, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur - kota Bandar Lampung Saksi dan saksi Dedi Supriyanto telah menangkap Terdakwa dan saksi Anuar Bin Amran karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi Dedi Supriyanto bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya mendatangi tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anuar sedangkan Daniel berhasil melarikan diri dan ketika terdakwa ditangkap lalu Yahya dan Kodir yang melihat anggota kepolisian langsung ikut melarikan diri dan ketika dilakukan penggeledahan ditempat yang sebelumnya terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel ngobrol ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel untuk menggunakan shabu yang sebelumnya saksi Anuar dan Daniel membeli narkoba jenis shabu kepada Yahya dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditempat Yahya dan Kodir yang sebelumnya untuk duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu, 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Anuar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan ketika di kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Pococo yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari Yahya yang sebelumnya Yahya menitipkan kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa didalam handphone yang dititipkan oleh Yahya tersebut terdapat sabu dan serbuk ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dititipkan dan disuruh untuk menjual oleh Yahya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut di kantor Kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan dan menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan serbuk dari pil ekstasi tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Dedi Supriyanto, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur - kota Bandar Lampung Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna telah menangkap Terdakwa dan saksi Anuar Bin Amran karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya mendatangi tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna sampai ditempat sebagaimana yang di informasikan, Saksi dan saksi I Made Nyandra Guna melihat Terdakwa dan saksi Anuar bersama-sama dengan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) sedang duduk melingkar didepan sebuah rumah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anuar sedangkan Daniel berhasil melarikan diri dan ketika terdakwa ditangkap lalu Yahya dan Kodir yang melihat anggota kepolisian langsung ikut melarikan diri dan ketika dilakukan pengeledahan ditempat yang sebelumnya terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel ngobrol ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel untuk menggunakan shabu yang sebelumnya saksi Anuar dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Daniel membeli narkoba jenis shabu kepada Yahya dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditempat Yahya dan Kodir yang sebelumnya untuk duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu, 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Anuar berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan ketika di kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Pococo yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari Yahya yang sebelumnya Yahya menitipkan kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa didalam handphone yang dititipkan oleh Yahya tersebut terdapat sabu dan serbuk ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dititipkan dan disuruh untuk menjual oleh Yahya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut di kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan menyimpan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan serbuk dari pil ekstasi tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. Anuar Bin Amran, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung Terdakwa



dan Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur karena menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 00.30 WIB ketika Saksi pulang kerumah dari rumah sakit Bumi Waras sehabis menengok orang tua Saksi yang sedang sakit, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Daniel (DPO) yang kemudian mengajak Saksi untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa ajakan Terdakwa dan Daniel (DPO) tersebut Saksi menyetujuinya dengan cara memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) kepada Daniel (DPO) untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa dan Daniel (DPO) yang dibeli dari Yahya (DPO) seharga Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
- Bahwa yang membuat alat hisap berupa bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Yahya (DPO);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa, Saksi dan Daniel (DPO) pergunakan dengan cara meletakkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kealat hisap (bong) lalu membakar Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan korek api gas kemudian asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan secara bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi ditangkap, sedangkan Daniel (DPO), Kodir (DPO) dan Yahya (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah di pidana penjara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Saksi sebagai juru parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Anuar Bin Amran telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur karena menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel (DPO) sedang duduk di teras depan rumah Roy Als Malok yang sudah lama tidak ditempati dan diluar teras rumah Roy Als Malok yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) Meter sudah ada Yahya (DPO) dan Kodir (DPO), yang sebelumnya Yahya (DPO) menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Pocco yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy;
- Bahwa Yahya (DPO) menitipkan handphone miliknya kepada Terdakwa karena hendak pergi kewarung dipinggir jalan, kemudian handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa sekitar Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar dan Daniel (DPO) sedang ngobrol, Yahya (DPO) bersama-sama dengan Kodir (DPO) sedang ngobrol juga ditempat yang tidak jauh dari Terdakwa, saksi Anuar dan Daniel yang juga sedang ngobrol lalu datang anggota Kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anuar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat yang sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar dan Daniel (DPO) ngobrol anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu shabu;
- Bahwa selain menemukan alat hisap shabu-shabu anggota Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



atau shabu, 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu;

- Bahwa ketika dikantor Polisi Polsek Teluk Betung Timur barulah Terdakwa digeledah, yang pada saat itu handphone milik Yahya (DPO) masih didalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu dari casing handphone tersebut anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah di pidana penjara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa yang belum bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk ekstasi;
- 6 (enam) klip plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sendok untuk pakai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk POCCO 3; dan
- 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 77EE/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti: 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange kode sampel B, barang bukti tersebut disita dari tersangka Yoga Bin Sukurudin setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening



berisikan Kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Anuar Bin Amran telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur karena menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto dan saksi I Made Nyandra Guna keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel (DPO) sedang duduk di teras depan rumah Roy Als Malok yang sudah lama tidak ditempati dan diluar teras rumah Roy Als Malok yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) Meter sudah ada Yahya (DPO) dan Kodir (DPO), yang sebelumnya Yahya (DPO) menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Pococo yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy;
- Bahwa Yahya (DPO) menitipkan handphone miliknya kepada Terdakwa karena hendak pergi kewarung dipinggir jalan, kemudian handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa sekitar Pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar dan Daniel (DPO) sedang ngobrol, Yahya (DPO) bersama-sama dengan Kodir (DPO) sedang ngobrol juga ditempat yang tidak jauh dari Terdakwa, saksi Anuar dan Daniel yang juga sedang ngobrol lalu



datang anggota Kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anuar;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditempat yang sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar dan Daniel (DPO) ngobrol anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu shabu;
- Bahwa selain menemukan alat hisap shabu-shabu anggota Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu, 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu;
- Bahwa ketika dikantor Polisi Polsek Teluk Betung Timur barulah Terdakwa digeledah, yang pada saat itu handphone milik Yahya (DPO) masih didalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu dari casing handphone tersebut anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa yang belum bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Yoga Bin Sukurudin** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang tanpa hak atau melawan hukum” adalah ketidak berwenangan terhadap sesuatu perbuatan dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dapat pidana. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 1 butir 22 menyebutkan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa Pelaku adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh Pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa "*melawan hukum*" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (Institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto, saksi I Made Nyandra Guna dan saksi Anuar di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.30 WIB bertempat di kampung Ampai, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur, kota Bandar Lampung Terdakwa dan saksi Anuar Bin Amran telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur karena menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto dan saksi I Made Nyandra Guna pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisi serbuk pil ecstasy dari dalam casing handphone merek Pocco 3 yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 77EE/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti: 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange kode sampel B, barang bukti tersebut disita dari tersangka Yoga Bin Sukurudin setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna orange kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Timur tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpannya, serta tidak ada hubungannya dengan Terdakwa yang belum pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (Institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur "*melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "memiliki" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, sedangkan pengertian dari



“menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman, dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini pun bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata dasar “milik” adalah kepunyaan; hak; sedangkan pengertian “memiliki” adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto dan saksi I Made Nyandra Guna di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto dan saksi I Made Nyandra Guna keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur awal mula penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel (DPO) sedang duduk di teras depan rumah Roy Als Malok yang sudah lama tidak ditempati dan diluar teras rumah Roy Als Malok yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) Meter sudah ada Yahya (DPO) dan Kodir (DPO), yang sebelumnya Yahya (DPO) menitipkan 1 (satu) unit handphone merk Pococo yang didalam casingnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy, bahwa Yahya (DPO) menitipkan handphone miliknya kepada Terdakwa karena hendak pergi kewarung dipinggir jalan, kemudian handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, bahwa sekitar Pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar dan Daniel (DPO) sedang ngobrol, Yahya (DPO) bersama-sama dengan Kodir (DPO) sedang



ngobrol juga ditempat yang tidak jauh dari Terdakwa, saksi Anuar dan Daniel yang juga sedang ngobrol lalu datang anggota Kepolisian dari Polsek Teluk Betung Timur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anuar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Supriyanto, saksi I Made Nyandra Guna dan saksi Anuar di persidangan serta keterangan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat yang sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Anuar dan Daniel (DPO) ngobrol anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Anuar dan Daniel (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu shabu, bahwa selain menemukan alat hisap shabu-shabu anggota Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu, 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dikantor Polisi Polsek Teluk Betung Timur barulah Terdakwa digeledah, yang pada saat itu handphone milik Yahya (DPO) masih didalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu dari casing handphone tersebut anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk pil ecstasy terhadap barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan serbuk pil ecstasy pada saat ditemukan berada didalam kekuasaan Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celananya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa "*menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal dakwaan yang terbukti di atas memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka disamping pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika denda tersebut digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk ekstasi;
- 6 (enam) klip plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sendok untuk pakai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk POCCO 3; dan
- 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di pidana penjara dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOGA Bin SUKURUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk ekstasi;
 - 6 (enam) klip plastik bening yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok untuk pakai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk POCCO 3; dan
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Achmad Rifai, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)